

SURAT KEPUTUSAN

2023

021/HK.01.01/K.KH/05/2023

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN - ADDENDUM

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan, dan berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan.
 - Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - Bahwa Pembentuk Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Mei 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2023;